



BUPATI LAMANDAU

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se- Kabupaten Lamandau

di -
T e m p a t

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1/4/BPKPD - D.1/V/2025

**PELAKSANAAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 41
TAHUN 2024 DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN KEGIATAN**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/126/IV/HUK/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/3/II/HUK/2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan
SKPD segera melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran yang telah disesuaikan melalui pergeseran tersebut, guna memastikan pencapaian target kinerja dan serapan anggaran yang optimal sesuai dengan waktu yang tersisa.
- 2. Efisiensi Perjalanan Dinas
Dalam rangka pengendalian belanja daerah, diinstruksikan kepada seluruh SKPD untuk melakukan efisiensi perjalanan dinas, baik dari sisi frekuensi keberangkatan maupun jumlah personel yang dilibatkan, tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 8 Mei 2025

BUPATI LAMANDAU



RIZKY ADITYA PUTRA